



PENETAPAN

Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT : Ttl, Bima, 07-02-1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, **Nik: 5206014702860003 tanggal 27-06-2012**, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT : Ttl, Sondo, 15-12-1983, umur 36. tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswsata, tempat kediaman semula di KABUPATEN BIMA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Nopember 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 16 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 11-07-2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/01/VIII/2011 tanggal 16-08-2011;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 1857/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 1 tahun 9 bulan;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak bulan April 2013 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor : 141/397/XI/2020 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 1857/Pdt.G/2020/PA.Bm



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan upaya penasehatan tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan upaya penasehatan tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 1857/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 1857/Pdt.G/2020/PA.Bm



Dra. Siti Nuraini.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp.	0
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 1857/Pdt.G/2020/PA.Bm